



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 736/Kpts/TP.240/7/97 ✓

TENTANG

**PELEPASAN KLON KAKAO GC (GETAS CLONE) 7
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA
GC 7**

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi Kakao, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa klon Kakao GC 7, potensi hasilnya tinggi, mutu fisik biji baik, mempunyai daerah adaptasi cukup luas (ideal pada daerah subur dengan ketinggian sampai 450 m dpl.), dan kurang tahan terhadap penyakit busuk buah (*Phytophthora palmivora*);
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas klon Kakao GC 7 sebagai varietas unggul;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971;
- 8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/168/Kpts/4/1984;
- 9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kp.430/287/Kpts/5/1984;
- 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/Tp.240/12/1996.

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 109/BBN/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Melepas klon Kakao GC 7 sebagai varietas unggul, dengan nama GC 7.
- KEDUA : Deskripsi Kakao varietas GC 7 seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 21 Juli 1997



MENTERI PERTANIAN,

DR. IR. SJARIFUDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
4. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia.